

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara dengan laju pertumbuhan penduduk sangat pesat. Jumlah penduduk Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Menurut Undang-undang Dasar 1945 Pasal 26 Ayat (2) dijelaskan bahwa penduduk adalah “Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia”. Jadi penduduk yang ada di Indonesia bukan hanya orang Indonesia asli tetapi juga Warga Negara Asing yang tinggal di semua wilayah negara Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang sedemikian cepat dan pesat menimbulkan aneka permasalahan yang serius, baik dibidang ekonomi, sosial, politik dan pembangunan, serta kesejahteraan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Kondisi demikian banyak menimbulkan permasalahan dibidang administrasi kependudukan (Depdagri RI Dirjen Administrasi Kependudukan, 2008:3).

Berdasarkan hasil sensus penduduk jumlah penduduk Indonesia adalah 179,4 juta. Berarti Indonesia termasuk negara terbesar ke tiga di antara negara-negara yang sedang berkembang setelah Cina dan India. Dibanding dengan jumlah sensus tahun 2010 maka akan terlihat peningkatan penduduk Indonesia rata-rata 1,98% pertahun. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2011 sebanyak 195,3 juta jiwa.

Salah satu upaya menghadapi dan menangani masalah kependudukan adalah dengan membentuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tingkat daerah dengan tujuan : memberikan pelayanan masyarakat yang cepat, tepat, mudah dan murah, mencatat seluruh penduduk baik tetap maupun tidak tetap, Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), memonitor mobilitas penduduk secara baik, menyediakan data atau informasi yang lengkap dan akurat. Secara khusus Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah di bidang penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Kependudukan, pengendalian mobilitas penduduk serta penerbitan akta-akta catatan sipil (dalam artikel payung hukum membangun database kependudukan, www.adminduk.depdagri.go.id diakses 7 Oktober 2011).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di jelaskan di Pasal 1 Ayat (1) bahwa “Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Penduduk yang ada di wilayah Indonesia harus dapat ditata dan ditertibkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan semua penduduk Indonesia dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar kehidupan penduduk Indonesia menjadi lebih tertib dan teratur dan memudahkan pemerintah dalam hal

ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di seluruh wilayah Indonesia untuk mengurus administrasi setiap penduduk.

Dibentuknya lembaga ini diharapkan pemerintah dapat memperoleh data dan informasi penduduk secara lengkap dan akurat, sehingga dapat membantu mengantisipasi dan mengatasi masalah kependudukan yang terjadi serta bersama instansi pemerintah lain yang terkait maupun pihak-pihak lain dapat mengambil suatu kebijakan publik yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketersediaan informasi tentang kependudukan yang lengkap dan mutakhir tercermin dari tertib dokumen kependudukan atau tertib administrasi kependudukan yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pada hakikatnya upaya tertib dokumen kependudukan atau tertib administrasi kependudukan bukan sekedar pengawasan terhadap blangko-blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen tetapi hendaknya harus tersistem, konkrit dan pragmatis, artinya mudah dipahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara hukum yang berfungsi untuk melindungi, mengakui/mengesahkan status kependudukan atau peristiwa vital yang dialami penduduk sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan dan melancarkan segala urusan dalam kehidupannya.

Penduduk yang tinggal dalam suatu wilayah di negara Indonesia terdiri dari Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Dalam penelitian ini penulis hanya meneliti tentang tertib administrasi kependudukan untuk Warga Negara Asing yaitu mengenai izin tinggal di wilayah Indonesia khususnya Tenaga Kerja Asing yang tinggal di Kota Bandar Lampung. Pengurusan administrasi Tenaga

Kerja Asing untuk mendapatkan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan bila surat tersebut telah habis masa berlakunya maka dapat diperpanjang dengan persyaratan yang sama dengan waktu pembuatan awal izin tempat tinggal tersebut.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati atau Walikota melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang kependudukan dan catatan sipil serta tugas-tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi: perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan dan catatan sipil, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan catatan sipil serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati atau Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bertugas dalam penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Warga Negara Asing khususnya Tenaga Kerja Asing yang ada di Kota Bandar Lampung. Pada dasarnya, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung tersebut sudah terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Tenaga Kerja Asing yang tinggal di Kota Bandar Lampung wajib melengkapi dokumen kependudukannya, bukan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) melainkan Surat Keterangan Tempat Tinggal. Seorang Tenaga Kerja Asing yang datang dan hendak berdomisili sementara waktu di kota Bandar Lampung, wajib untuk memiliki Surat

Keterangan Tempat Tinggal yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung.

Tenaga Kerja Asing yang datang ke Kota Bandar Lampung harus melengkapi berbagai persyaratan untuk mendapatkan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dan Tenaga Kerja Asing tersebut juga tidak mengganggu kenyamanan warga sekitar tempat Tenaga Kerja Asing tersebut tinggal. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Lampung memperketat pengawasan terhadap Warga Negara Asing yang tinggal di provinsi Lampung (Radar Lampung Edisi, 02 Mei 2011).

Dibentuknya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diharapkan pemerintah dapat memperoleh data dan informasi secara lengkap dan akurat mengenai Tenaga Kerja Asing yang tinggal di Kota Bandar Lampung, sehingga dapat membantu mengantisipasi dan mengatasi berbagai masalah kependudukan yang terjadi khususnya bagi Tenaga Kerja Asing. Persoalan yang terjadi dan ditemukan di lapangan masih banyak Tenaga Kerja Asing yang tinggal di Kota Bandar Lampung tetapi belum mendaftarkan diri untuk membuat Surat Keterangan Tempat Tinggal yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung. Hal ini yang menjadi salah satu permasalahan yang timbul karena kurangnya kesadaran Tenaga Kerja Asing untuk tertib Administrasi Kependudukan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka bagi Warga Negara Asing yang tinggal di Kota Bandar Lampung dalam hal ini Tenaga Kerja Asing wajib memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) dan harus dibawa kemana pun Tenaga Kerja Asing tersebut pergi, sehingga apabila ada pemeriksaan identitas diri Tenaga Kerja Asing tidak akan terkena masalah. Bila tidak memiliki

SKTT ini, maka Tenaga Kerja Asing akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh UU Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 91 Ayat (2) tentang administrasi kependudukan.

Saat ini kondisi Tenaga Kerja Asing di Kota Bandar Lampung, belum menjadi persoalan yang berarti bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung. Data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, Tenaga Kerja Asing yang telah membuat Surat Keterangan Tempat Tinggal pada tahun 2011 sebanyak 17 orang. Terdiri dari 10 laki-laki dan 7 perempuan.

Kondisi lain yang terjadi dilapangan, Tenaga Kerja Asing yang berada di Kota Bandar Lampung masih kurang kesadarannya untuk membuat Surat Keterangan Tempat Tinggal sesuai dengan peraturan yang ada. Dikarenakan hal tersebut diatas, maka penulis ingin mengetahui sejauh mana kesadaran Tenaga Kerja Asing untuk tertib administrasi di Kota Bandar Lampung yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang: Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal Bagi Tenaga Kerja Asing Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung.

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Tenaga Kerja Asing yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung ?
- b. Apa faktor penghambat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Tenaga Kerja Asing ?

1.2.2 Ruang Lingkup

Penulis membatasi ruang lingkup dalam penelitian terbatas pada kajian hukum yang meliputi penerbitan dan faktor penghambat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Tenaga Kerja Asing dan sebagai tempat penelitian adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk menganalisis penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Tenaga Kerja Asing yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dalam penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Tenaga Kerja Asing.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan Ilmu Hukum, terutama dalam bidang Hukum Administrasi Negara serta menambah pengetahuan bagi penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi Tenaga Kerja Asing (TKA).

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan bacaan dan informasi terutama bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) agar dapat lebih tertib administrasi kependudukan yang dikeluarkan pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana Tenaga Kerja Asing tersebut berada.